



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 287/PR.01.3-Kpt/6106/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 47/PR.01.3-BA/6106/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
1. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024;
 2. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
 3. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disusun sebagai acuan:
1. Penyusunan rencana strategis unit eselon III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
 2. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
 3. Penyusunan . . .

3. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu; dan
5. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 4 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 287/PR.01.3-Kpt/6106/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020-2024.

RENCANA TRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020-2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

RENSTRA

**KPU KABUPATEN
KAPUAS HULU
TAHUN 2020 - 2024**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
ALAMAT : JALAN LINTAS UTARA POTOSU BAO

idn.kpu.go.id/kab/kapuas-hulu



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Kapuas Hulu untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Kapuas Hulu saat ini dan ke depan. Renstra KPU Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan mempedomani, Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2020 – 2024, serta arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam visi misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Mendasari hal tersebut maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Kapuas Hulu periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip KPU tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR BAGAN	IV
BAB I PENDAHULUAN	5
A. KONDISI UMUM	5
1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota	5
2. Program Kegiatan	15
3. Sumber Daya Manusia	15
4. Sarana dan prasarana KPU Kabupaten Kapuas Hulu	17
5. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Kapuas Hulu	17
B. ANALISIS STRATEGI KPU KABUPATEN KAPUAS HULU	37
1. Potensi dan Permasalahan	37
2. Peluang dan Ancaman	39
3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT	40
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU	45
A. Visi	45
B. Misi	45
C. TUJUAN	46
D. SASARAN STRATEGIS	47
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN	48
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU	48
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020-2024	51
C. KERANGKA REGULASI	53
D. KERANGKA KELEMBAGAAN	55
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	59
A. TARGET KINERJA	59
B. KERANGKA PENDANAAN	67
BAB V	73
PENUTUP	73
LAMPIRAN	74



DAFTAR TABEL

Table 1 Nama dan Jabatan Anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu.....	13
Table 2 SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KPU KABUPATEN	14
Table 3 SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH	14
Table 4 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten	16
Table 5 Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 - 2024	18
Table 6 Perolehan Kursi dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024	21
Table 7 Perolehan Kursi dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024 (DAPIL II)	23
Table 8 Perolehan Kursi dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024 (DAPIL III)	25
Table 9 Perolehan Kursi dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD	27
Table 10 Perolehan Suara Anggota DPD Pemilu 2019	29
Table 11 Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019	31
Table 12 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 Di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu	32
Table 13 Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2019	34
Table 14 Analisis Potensi dan Masalah	38
Table 15 Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Kapuas Hulu	39
Table 16 Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang	40
Table 17 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang	41
Table 18 Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S)	42
Table 19 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)	43
Table 20 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024	43
Table 21 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Kapuas Hulu	47
Table 22 Target Kinerja KPU Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024	59
Table 23 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Kapuas Hulu	67
Table 24 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Kapuas Hulu	68



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 1 ORGANISASI.....	13
Bagan 1 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU	15

BAB I PENDAHULUAN

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan instrument penting dan merupakan titik awal yang strategis bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024, yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan Sesuai dengan surat KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI, yang diuraikan sebagai berikut:

A. KONDISI UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5) menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Renstra KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilu secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;

- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib

- menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
 - n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal 33 menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan koordinator wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:


- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Setelah pelantikan, 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Kapuas Hulu melakukan rapat pleno pertama, dengan agenda pemilihan Ketua KPU dan pembagian tugas lainnya. Rapat pleno tersebut dilakukan secara tertutup, dan Hasilnya, 5 (lima) anggota KPU memutuskan AHMAD YANI, SP.dI, sebagai Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tertuang dalam Berita acara Rapat Pleno Nomor : 67/PK.01-BA/6106/KPU/KIP Kabupaten Kabupaten Kota, tanggal 2 Oktober 2018 keputusan tersebut diambil melalui musyawarah-mufakat.

Table 1 Nama dan Jabatan Anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu

NO	N A M A	KEDUDUKAN
1	AHMAD YANI, S.Pd.I	Ketua
2	AWANG RAMLAN ISKANDAR, S.E	Anggota
3	RITA,S.H	Anggota
4	M.FRANSKUS NALIK, S.Sos	Anggota
5	MOHAMMAD YUSUF, S.T	Anggota

Bagan 1 1 ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU



Selain memutuskan posisi Ketua KPU, rapat pleno juga menetapkan 3 (tiga) hal. Pertama, penanggung jawab divisi kerja. Kedua, koordinator wilayah kerja, diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.


Table 2 SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KPU KABUPATEN

No	NAMA		JABATAN	DIVISI
1	1.1	AHMAD YANI S.Pd.I	Ketua	Kuangan,Umum Logistik dan rumah tangga
	1.2	MOHAMMAD YUSUF, S.T	Wakil Ketua	
2	2.1	MOHAMMAD YUSUF, S.T	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	2.2	AWANG RAMLAN ISKANDAR, S.E	Wakil Ketua	
3.	3.1	M.FRANSISKUS NALIK,S.Sos	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	3.2	AHMAD YANI S.Pd.I	Wakil Ketua	
4	4.1	RITA, S.H	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	4.2	M.FRANSISKUS NALIK,S.Sos	Wakil Ketua	
5	5.1	AWANG RAMLAN ISKANDAR, S.E	Ketua	Sosialisasi,Pendidi kan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	5.2	RITA, S.H	Wakil Ketua	

**Table 3 SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
MASA JABATAN 2018 - 2023**

NO	N A M A	JABATAN	WILAYAH
1	M. FRANSISKUS NALIK,S.Sos	KOORDINATOR	Kec. Putussibau Utara Kec. Putussibau Selatan Kec. Bika Kec. Kalis
	RITA,S.H	WAKIL KOORDINATOR	
2	RITA, SH	KOORDINATOR	Kec. Mentebah Kec. Bunut Hulu Kec. Boyan Tanjung Kec. Pengkadan Kec. Hulu Gurung
	AHMAD YANI,S.Pd.I	WAKIL KOORDINATOR	
3	MOHAMMAD YUSUF, S.T.	KOORDINATOR	Kec. Silat Hilir Kec. Silat Hulu Kec. Seberuang Kec. Semitau Kec. Suhaid
	AWANG RAMLAN IS, S.E.	WAKIL KOORDINATOR	
4	AHMAD YANI,S.Pd.I	KOORDINATOR	Kec.Embaloh Hilir Kec. Bunut Hilir Kec. Jongkong Kec. Selimbau
	MOHAMMAD YUSUF, S.T	WAKIL KOORDINATOR	
5	AWANG RAMLAN ISKANDAR, S.E	KOORDINATOR	Kec.Embaloh Hulu Kec. Batang Lupar Kec. Badau Kec. Empanang Kec. Puring Kencana
	M. FRANSISKUS NALIK, S.Sos	WAKIL KOORDINATOR	

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dengan struktur organisasai sebagai berikut:



Bagan 1 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Hulu

2. Program Kegiatan

Program kegiatan yang dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen;
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi;

3. Sumber Daya Manusia

a. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 17 pegawai dengan komposisi:

- 1) Pegawai dengan status diperbantukan (DPK) merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 4 orang;
- 2) Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat oleh KPU sebanyak 7 orang dan
- 3) Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah sebanyak 6 orang.




b. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari:

Table 4 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH				KET
		PRIA		WANITA		
		PNS	HONOR	PNS	HONOR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasca Sarjana	1	-	-	-	
2.	Sarjana	3	2	1	-	
3.	Diploma III	-	-	1	-	
4.	SMA	4	3	1	1	
JUMLAH		8	5	3	1	-

INFO GRAFIS



4. Sarana dan prasarana KPU Kabupaten Kapuas Hulu

Sarana dan Prasarana yang dimiliki KPU Kabupaten Kapuas Hulu berupa:

a. Gedung Kantor;

Gedung kantor yang digunakan KPU Kabupaten Kapuas Hulu merupakan gedung milik KPU, sedangkan Tanahnya pinjam pakai milik Pemerintah Daerah, Kapuas Hulu.

b. Kendaraan Dinas;

Kendaraan dinas yang dimiliki berjumlah 16 Unit terdiri dari kendaraan roda 2 sebanyak 8 Unit, dan kendaraan roda 4 sebanyak 8 Unit.

Keterangan: Pinjam Pakai Kendaraan Pemda Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 Unit yaitu 2 Unit Kendaraan Roda 2 (dua) dan 1 Unit Kendaraan Roda 4 (empat)

c. Barang Milik Negara (BMN) Pendukung lainnya.

BMN pendukung lainnya yang dimiliki diantaranya:

- Komputer;
- Scanner;
- Peralatan meubel air perkantoran lainnya.

5. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Kapuas Hulu

Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 17 April 2019 telah melaksanakan Pemilihan yang diikuti oleh 16 (enam belas) partai politik peserta pemilu. Sedangkan untuk 5 (lima) Tahun 2020-2024, Pemilihan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan terbaru mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan serentak dengan Pemilihan Umum, yakni di Tahun 2024.

B. Pemilu Serentak Tahun 2019

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pemilu Serentak Tahun 2019 telah menetapkan perolehan suara dengan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu, dimana hasil perolehan suara sebagai berikut :


Table 5 Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 - 2024

NOMOR URUT PARPOL	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA					% PEROLEHAN SUARA	JUMLAH CALON	KET
		DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	JUMLAH			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.989	5.438	1.939	2.922	12.288	8,43	26	Dapil I : 3 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 7
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3.090	2.963	6.020	2.003	14.076	9,66	27	Dapil I : 6 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 5
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	5.174	6.046	1.857	5.779	18.856	12,94	29	Dapil I : 7 Dapil II : 8 Dapil III : 7 Dapil IV : 7
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	4.440	4.202	6.909	4.412	19.963	13,70	30	Dapil I : 7 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 7
5.	Partai NasDem	4.116	1.936	2.288	4.160	12.500	8,58	30	Dapil I : 7 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 7
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	31	169	2.179	107	2.486	1,71	10	Dapil I : 0 Dapil II : 3 Dapil III : 7 Dapil IV : 0
7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	122	838	988	179	2.127	1,46	12	Dapil I : 0 Dapil II : 7 Dapil III : 5 Dapil IV : 0
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	327	1.869	1.833	36	4.065	2,79	18	Dapil I : 2 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 0
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	772	867	797	425	2.861	1,96	26	Dapil I : 7 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 3
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4.705	3.137	4.199	3.417	15.458	10,61	30	Dapil I : 7 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 7
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	22	1.307	46	37	1.412	0,97	8	Dapil I : 0 Dapil II : 8 Dapil III : 0 Dapil IV : 0
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	244	2.155	6.746	3.109	12.254	8,41	29	Dapil I : 6 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 7
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	918	2.913	122	2.234	6.187	4,25	29	Dapil I : 7 Dapil II : 8 Dapil III : 7 Dapil IV : 7

NOMOR URUT PARPOL	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA					% PEROLEHAN SUARA	JUMLAH CALON	KET
		DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	JUMLAH			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Partai Demokrat	2.590	1.951	4.987	3.634	13.162	9,03	30	Dapil I : 7 Dapil II : 8 Dapil III : 8 Dapil IV : 7
19.	Partai Bulan Bintang (PBB)	19	59	404	68	550	0,38	10	Dapil I : 0 Dapil II : 3 Dapil III : 4 Dapil IV : 3
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2.233	2.478	76	2.702	7.489	5,14	20	Dapil I : 7 Dapil II : 5 Dapil III : 2 Dapil IV : 6
JUMLAH		30.792	38.328	41.390	35.224	145.734	100	364	

INFO GRAFIS

Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Pemilihan Umum 2019



**Table 6 Perolehan Kursi dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024
(DAPIL 1)**

NO	NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	NAMA CALON TERPILIH
1	2	3	4	5
1.	1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	
2.	2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1	Baraun, A.Md.
3.	3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	1	Yanto, S.P.
4.	4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	1	Kuswandi
5.	5.	Partai NasDem	1	Silvia, A.Md.Kep.
6.	6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	-	
7.	7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	-	
8.	8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-	
9.	9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	-	
10.	10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	Drs. Joni Kamiso
11.	11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	
12.	12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	-	
13.	13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	-	
14.	14.	Partai Demokrat	1	Maura Marsalena Hiroh
15.	19.	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	
16.	20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	Stevanus, S.Sos.
Jumlah			7	

INFO GRAFIS

PEROLEHAN KURSI DAERAH PEMILIHAN I




Table 7 Perolehan Kursi dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024 (DAPIL II)

NO	NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	NAMA CALON TERPILIH
1	2	3	4	5
1.	1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	Alimin
2.	2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1	H. Hamdi Jafar, .Sos.M.A.P.
3.	3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	1	Antonius Thambun, S.H.
4.	4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	1	Munawar
5.	5.	Partai NasDem	-	
6.	6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	-	
7.	7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	-	
8.	8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-	
9.	9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	-	
10.	10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	Razali, S.Pd.
11.	11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	
12.	12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	Hairudin, S.Pd.
13.	13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	Fabianus Kasim, S.H.
14.	14.	Partai Demokrat	-	
15.	19.	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	
16.	20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	Antonius Manyu, A.Md.Kep
Jumlah			8	



INFO GRAFIS



Table 8 Perolehan Kursi dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024 (DAPIL III)

NO	NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	NAMA CALON TERPILIH
1	2	3	4	5
1.	1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	
2.	2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1	Sukardi
3.	3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	-	
4.	4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	2	1. Safarni, 2. Januar,
5.	5.	Partai NasDem	1	Syaiful Anwar
6.	6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	-	
7.	7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	-	
8.	8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-	
9.	9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	-	
10.	10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	M. Zaini, S.Pd.I
11.	11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	
12.	12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	2	1. Wahyudi Hidayat, S.T. 2. Sinardi,
13.	13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	-	
14.	14.	Partai Demokrat	1	Willy Munandar,
15.	19.	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	
16.	20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	-	
Jumlah			8	

INFO GRAFIS





Table 9 Perolehan Kursi dan Nama Calon Terpilih Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2019 – 2024 (DAPIL IV)

NO	NO. URUT PARTAI	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	NOMOR
1	2	3	4	5
1.	1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	Kalvin Andria, A.Md. Kep
2.	2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	-	
3.	3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	1	Alexander Trifanto
4.	4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	1	Piramli, S.E.
5.	5.	Partai NasDem	1	Chairani, B.Sc.
6.	6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	-	
7.	7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	-	
8.	8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-	
9.	9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	-	
10.	10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	Bahardi Abdul Aziz
11.	11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	
12.	12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	Budiarjo, S.H.
13.	13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	-	
14.	14.	Partai Demokrat	1	Aweng, S.Kom,M.M.
15.	19.	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	
16.	20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	-	
Jumlah			7	

INFO GRAFIS




**Table 10 Perolehan Suara Anggota DPD Pemilu 2019
Berdasarkan Hasil Perolehan Di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu**

NO	NOMOR URUT CALON DPD	NAMA CALON	EROLEHAN SUARA	% PEROLEHAN SUARA
1	2	3	4	5
1.	21.	Abdul Fazri, S.E.	1.922	1,37
2.	22.	Drs. H. Abdul Rahmi	2.099	1,50
3.	23.	H. Amri Kalam, S.H., M.H.	4.162	2,97
4.	24.	Beni Sulastiyo, S.E.	3.335	2,38
5.	25.	Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M.	10.698	7,65
6.	26.	Erlinawati, S.H., M.A.P	78.089	55,81
7.	27.	Glorio Senen, S.H.	5.742	4,10
8.	28.	dr. Ikke Wisaksono	1.265	0,90
9.	29.	Joseph Odillo Oendoen, S,Sn.	3.214	2,30
10.	30.	Dr. Khalilah, M.Pd.	1.991	1,42
11.	31.	Mari Goreti, S.Sos. M.Si.	12.477	8,92
12.	32.	Drs. H.M. Suronto	1.057	0,76
13.	33.	Muhammad Isa, S.Pd.	668	0,48
14.	34.	Muhammad Saleh	971	0,69
15.	35.	Mujilastuti	2.677	1,91
16.	36.	N. CH. Saiyan, S.H, M.H.	785	0,56
17.	37.	Hj. Rubaeti Erlita, S.Sos.I.,S.H.	1.800	1,29
18.	38.	Prof. Dr. H. Samion AR, M.Pd.	3.654	2,61
19.	39.	H. Sukiryanto	2.439	1,74
20.	40.	40. Yudi Aldiyansyah, S.E.	873	0,62
Jumlah			139.918	100

INFO GRAFIS

**PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPD PEMILU
2019
TINGKAT KABUPATEN KAPUAS HULU**




Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan perolehan suara sebagai berikut :

Table 11 Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019
Berdasarkan Hasil Perolehan Di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu

NO	NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	%
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1.	01	Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma'ruf Amin	89.607	59,93
2.	02	H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno	59.916	40,07
Jumlah			149.523	100

INFO GRAFIS

**PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PRESIDEN
 PEMILU 2019**



■ Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma'ruf Amin
 ■ H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahuddin Uno

Table 12 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 Di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7
1	BADAU	9	28	2.271	2.176	4.447
2	BATANG LUPAR	10	41	2.197	2.106	4.303
3	BIKA	8	17	1.692	1.615	3.307
4	BOYAN TANJUNG	16	41	4.371	4.108	8.479
5	BUNUT HILIR	11	30	3.029	2.958	5.987
6	BUNUT HULU	15	50	5.330	4.973	10.303
7	EMBALOH HILIR	9	21	2.308	2.128	4.436
8	EMBALOH HULU	10	28	2.110	2.047	4.157
9	EMPANANG	6	19	1.293	1.262	2.555
10	HULU GURUNG	15	51	5.233	5.067	10.300
11	JONGKONG	14	39	4.013	3.943	7.956
12	KALIS	17	58	5.129	4.787	9.916
13	MENTEBAH	8	34	3.837	3.509	7.346
14	PENKADAN	11	31	3.454	3.391	6.845
15	PURING KENCANA	6	16	940	904	1.844
16	PUTUSSIBAU SELATAN	16	75	7.978	7.846	15.824
17	PUTUSSIBAU UTARA	19	89	9.167	9.404	18.571
18	SEBERUANG	15	48	4.118	3.871	7.989
19	SELIMBAU	17	51	5.016	4.865	9.881
20	SEMITAU	12	26	3.124	3.066	6.190
21	SILAT HILIR	13	63	6.784	6.423	13.207
22	SILAT HULU	14	46	4.380	4.043	8.423
23	SUHAID	11	29	3.385	3.284	6.669
JUMLAH		282	931	91.159	87.776	178.935



INFO GRAFIS

DPT PEMILU 2019





Table 13 Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DPT, DPTB,	PENGGUNA HAK PILIH DPT, DPTB	TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH
1	2	3	4	5
1	PUTUSSIBAU UTARA	18.792	14.761	78,55
2	BIKA	3.313	2.853	86,12
3	EMBALOH HILIR	4.465	3.458	77,45
4	EMBALOH HULU	4.219	2.894	68,59
5	BUNUT HILIR	6.023	5.073	84,23
6	BUNUT HULU	10.363	8.630	83,28
7	JONGKONG	7.969	6.861	86,10
8	HULU GURUNG	10.322	8.802	85,27
9	SELIMBAU	9.897	8.364	84,51
10	SEMITAU	6.499	5.362	82,51
11	SEBERUANG	8.062	7.107	88,15
12	BATANG LUPAR	4.340	3.065	70,62
13	EMPANANG	2.704	2.204	81,51
14	BADAU	4.896	3.817	77,96
15	SILAT HILIR	13.356	11.320	84,76
16	SILAT HULU	8.475	7.420	87,55
17	PUTUSSIBAU SELATAN	16.030	13.197	82,33
18	KALIS	9.955	8.310	83,48
19	BOYAN TANJUNG	8.497	7.479	88,02
20	MENTEBAH	7.362	5.998	81,47
21	PENGGADAN	6.882	5.920	86,02
22	SUHAID	6.976	5.654	81,05
23	PURING KENCANA	1.969	1.532	77,81
JUMLAH		181.366	150.081	82,75

INFO GRAFIS

PENGGUNA HAK PILIH PEMILU 2019



- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - 2) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - 3) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
- 1) Nilai akuntabilitas kinerja;
 - 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - 3) Indeks reformasi birokrasi; dan
 - 4) Nilai keterbukaan informasi publik.

B. ANALISIS STRATEGI KPU KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kapuas Hulu diukur dari *"Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat"*. Pelaksanaan tugas ini dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu:

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan;
- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5) Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi; dan
- 7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, KPU Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi (kekuatan) sekaligus menghadapi permasalahan (ancaman) yang dijabarkan sebagai berikut:

**Table 14 Analisis Potensi dan Masalah
KPU Kabupaten Kapuas Hulu**

Potensi (kekuatan)	Permasalahan (Kelemahan)
Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;	Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan	Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;
Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;	Ketidajelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;	Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
Hubungan baik dengan stakeholder terkait;	Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;	Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat;
Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.	Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.

2. Peluang dan Ancaman

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) dan Ancaman (Threats) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

Table 15 Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Kapuas Hulu

Peluang (opportunities)	Ancaman (Threats)
Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;	Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis;	Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu belum mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu secara optimal;
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	Penyebaran informasi palsu (hoax) yang mudah berkembang akibat perkembangan media online;
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru	Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
	Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang luas dengan kondisi geografis yang beragam (terdapat Danau dan gunung serta masih banyak terdapat Daerah Terpencil)
	Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan

3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Kapuas Hulu, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

Table 16 Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kabupaten Kapuas Hulu (SO)	
	POTENSI/ KEKUATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia; 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu; 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 5. Hubungan baik dengan stakeholder terkait; 6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.
PELUANG/ OPPORTUNITIES <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya kesadaran masyarakat 	Memanfaatkan Peluang dan Kekuatan KPU Kabupaten kapuas Hulu dalam Tugas dan Fungsinya dengan strategi sebagai

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kabupaten Kapuas Hulu (SO)	
<p>dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis;</p> <p>3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat sehingga kehidupan bermasyarakat semakin digital;</p> <p>4. Rencana pemindahan Ibu Kota yang baru.</p>	<p>berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja; 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU; 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU; 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan penganggaran, dan koordinasi antar lembaga; 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi; 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

Table 17 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang

Strategi Mengatasi Permasalahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
	<p>KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami; 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat; 7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.
<p>PELUANG/ OPPORTUNITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; 	<p>Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Kapuas Hulu dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi status KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang dijamin secara konstitusi guna meningkatkan internalisasi nilai - nilai dalam organisasi dan menyusun SOP serta batasan kewenangan yang jelas antar sub. bagian; 2. Melibatkan masyarakat yang telah sadar

Strategi Mengatasi Permasalahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
4. Adanya rekrutan PNS organic KPU yang baru.	<p>demokrasi sebagai agen - agen sosialisasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>3. Optimalisasi teknologi informasi guna memaksimalkan media sosialisasi KPU Kabupaten Kapuas Hulu;</p> <p>4. Mengatasi kekurangan pegawai dengan merekrut PNS baru.</p>

Table 18 Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S)

Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Potensi (WS)	
<p>POTENSI/ STRENGTHS</p> <ol style="list-style-type: none"> Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia; Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu; Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; Hubungan baik dengan stakeholder terkait KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019. 	<p>KELAMAHAN/ WEAKNESSES</p> <ol style="list-style-type: none"> Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; Belum ada Standar Operasional prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami; Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat; Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.
	<p>Memanfaatkan Potensi untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi; Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Kapuas Hulu; Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran; Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan; Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu; Meningkatkan penguatan internal di KPU; Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal

Table 19 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)

Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
KELEMAHAN/ WEAKNESSES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami; 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat; 7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.
PELUANG/ OPORTUNITIES	<p>Memanfaatkan Peluang untuk kelemahan dengan strategi sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat digital; 4. Adanya rekrutan PNS KPU yang baru; <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan); 2. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan 3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran ; 4. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 5. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT tersebut kemudian disintesakan sebagai berikut:

Table 20 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan; b. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system); c. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan; d. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan); e. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan; f. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU;

g. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran; b. Meningkatkan pembinaan SDM KPU Kabupaten Kapuas Hulu.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Kapuas Hulu secara optimal; b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala; c. Dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
a. Pendokumentasian informasi hukum, peraturan, Undang - Undang dan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan; b. Melaksanakan advokasi hukum, dan penyelesaian gugatan Pemilu.	4. Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi; b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Renstra KPU Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 atau disebut **“Manifestasi Politik”** yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum;
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Visi

Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020- 2024. Visi KPU periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

KPU Kabupaten Kapuas Hulu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarkri berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

B. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
7. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. TUJUAN

1. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. SASARAN STRATEGIS

Dengan berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan KPU, sasaran strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya dirumuskan sebagai berikut:

Table 21 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat; Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, mempedomani arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Kapuas Hulu seperti diuraikan pada Bab II

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 yaitu:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum

merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. “Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Tiga aspek yang dimaksud yaitu pertama, kebebasan sipil (Civil Liberty) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi.

Kedua, Hak-Hak Politik (Political Rights) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Ketiga, Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) dengan variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen.

Sedangkan metodologi penghitungannya menggunakan 4 sumber data yaitu:

- (1) reviu surat kabar lokal,
- (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll),
- (3) Focus Group Discussion (FGD), dan
- (4) Wawancara mendalam. Hasil indeks berupa angka dengan skala 1-100 yang merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

IDI 2018 mencapai angka 72.39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72.11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76.97 (naik 4.58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) Terdapat dua kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU yaitu:

- 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020-2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Kapuas Hulu kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam dua Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (meritsystem);
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
- c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu ;
- d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Kapuas Hulu;

- f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
- h. Mendukung KPU RI dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
- i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU Kabupaten Kapuas Hulu secara optimal.

2. Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;

- e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

C. KERANGKA REGULASI

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan sekretariat penyelenggaraan Pemilu Serentak (non Tahapan Pemilu).

Kerangka regulasi merupakan kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan 2020-2024 regulasi yang akan diterbitkan KPU Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

1. Peraturan terkait Tahapan Pemilu:
 - a. Terkait dengan Pemilu Nasional:
 - (1) Surat Keputusan (SK) Penetapan Badan Penyelenggara Adhoc;
 - (2) Berita Acara (BA) Penetapan Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - (3) SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum;
 - (4) BA Penetapan Hasil Verifikasi Pencalonan Anggota DPD
 - (5) SK Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu;
 - (6) SK Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu;
 - (7) BA Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara;

- (8) SK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu.
- b. Terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:
- (1) SK Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
 - (2) SK Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc;
 - (3) SK Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
 - (4) SK Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;
 - (5) SK Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;
 - (6) SK Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;
 - (7) SK Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;
 - (8) SK Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - (9) SK Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;
 - (10) SK Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;
 - (11) SK Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;
 - (12) SK Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - (13) SK Standar Kemampuan Sehat Jasmani Rohani dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;

- (14) SK Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;
 - (15) SK Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;
 - (16) SK Spesifikasi Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;
 - (17) SK Jenis, Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;
 - (18) SK Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - (19) SK Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;
 - (20) SK Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;
 - (21) SK Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu;
 - (22) Sk Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.
2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu:
 - a. SK tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - b. SK tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam penguatan kelembagaan, KPU Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu.

KPU Kabupaten Kapuas Hulu menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga penyelenggara Pemilu dimaksud antara

lain KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten beserta jajarannya dan lembaga penyelenggara pemilu yang secara hirarki di bawah KPU Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kabupaten Kapuas Hulu akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan- kegiatan yang diselenggarakannya

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, KPU Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu secara professional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas

4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan kegiatan:

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pilkada Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Membentuk media center di Kantor KPU Kabupaten Kapuas Hulu untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalan informasi perihal kepemiluan.

5. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan kerjasama dengan :

A. Lembaga Pemerintah

1. Dibidang keamanan KPU Kabupaten Kapuas Hulu akan mengadakan kerjasama dengan :
 - a. Kepolisian Republik Indonesia untuk pengamanan acara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah;
 - b. Satpol PP dan Linmas untuk kegiatan pengamanan di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. Dinas Perhubungan dan Dinas Kabupaten Kapuas Hulu untuk kegiatan kirab peserta Pemilu, dan kegiatannya lainnya yang ada kaitannya dengan jalan raya seperti jalan santai;
2. Pemutakhiran data pemilih
 - a. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Kapuas Hulu akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Berkoordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders
3. Dibidang sosialisasi KPU Kabupaten KapuasHulu akan mengadakan kerjasama dengan:
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Kementrian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi kepemiluan kepada penghuni Lapas-Lapas di Kabupaten Kapuas Hulu;

c. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
Kabupaten Kapuas Hulu

4. Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan akan mengadakan kerjasama dengan, BKD (Badan Keuangan Daerah) dan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024 :
5. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kapuas Hulu untuk penentuan titik-titik tepat pemasangan bahan kampanye
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan MOU dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
7. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu;
8. Lembaga riset perguruan tinggi yang disepakati dalam pengembangan riset pendidikan Pemilih; dan
9. Dinas dan Instansi lainnya yang ada kaitannya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu /Pemilihan seperti Kelompok –kelompok kerja

B. Lembaga Non Pemerintah

KPU Kabupaten Kapuas Hulu akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kabupaten Kapuas Hulu akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMU/ sederajat di Kabupaten Kapuas Hulu. Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dan calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target Kinerja KPU Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020–2024 diperoleh dari Renstra KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota dengan uraian dalam Tabel sebagai berikut:

Table 22 Target Kinerja KPU Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
I Program Dukungan Manajemen								
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
1	Pelaksanaan Perencanaan Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 Kali	6 kali	8 kali	10 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80 %	85 %	85 %	95 %	95 %
			Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			dengan perjanjian kinerja					
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kapuas Hulu	Mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	75%	75%	75%	75%	75%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
			Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	85 %	85 %	90 %	100%	100
		Tersedianya data dan	Persentase ketersediaan	50 %	50 %	85 %	85 %	85 %
		informasi kepegawaian	layanan informasi kepegawaian yang berbasis teknologi	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	1210	-	-	305	905
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pegawai yang memperoleh hak pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90 %	90 %	95 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	90 %	90 %	95 %	100 %	100 %
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	50 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	85 %	85 %	95 %	100 %	100 %
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	90 %	90 %	95 %	100 %	100 %
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %	90 %	90 %	90 %	95 %
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	85 %	85 %	90 %	90 %	95 %
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase nilai laporan kinerja KPU Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai B	80 %	80 %	80 %	80 %	85 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase unit kerja telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
II Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi								
		Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	0 %	0 %	50 %	80 %	100 %
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95 %	95 %	97 %	100 %	100 %
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat	90 %	90 %	95 %	95 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			sesuai dengan SOP					
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase mengikuti penyuluhan peraturan perundang-undangan	70 %	80 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran anggota DPRD Kabupaten	0 %	0 %	85 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	80 %	80 %	80 %	100 %	100 %
			Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	70 %	80 %	80 %	100 %	100 %
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase ketepatan penyelenggaraan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai	100%	0 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			dengan jadwal					
			Persentase pemutakhiran Data wilayah / pemetaan dan penetapan DAPIL untuk Pemilu 2024	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	0	0	2 rancangan	2 rancangan	2 rancangan
		Tersediannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	0 %	30 %	80 %	80 %	100 %
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih					
			Persentase digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	30 %	30 %	50 %	70 %	100 %
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Disabilitas					
		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” di daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media local	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %
		Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan dan yang ditampilkan di Media Publikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitas Pengelolaan data dan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	0 %	0 %	100	100
			Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau	100 %	0 %	0 %	100	100

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			pemborosan uang negara					
			Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
			Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
			Pemilu/ Pemilihan					
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %
		Ketersediaan suara Pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran Data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancer	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	60 %	75 %	75 %	90 %	100 %

B. KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan KPU Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh dari anggaran KPU RI yang diturunkan ke DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Target pendanaan KPU dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 35.012.111.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp.22.515.556.000,-

Adapun rincian per program tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Table 23 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Kapuas Hulu Selama 5 Tahun

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (dalam ribuan Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program dukungan Manajemen	2.729.914	2.975.994	2.965.191	3.133.427	23.207.585	35.012.111
076.01.06	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	52.862	187.558	415.272	5.038.751	16.821.113	22.515.556
	TOTAL	2.782.776	3.163.552	3.380.463	8.172.178	40.028.698	57.527.667

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatan, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut:

**Table 24 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Kapuas Hulu
Selama 5 Tahun**

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
I Program dukungan Manajemen							
		Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	2.729.914	2.975.994	2.965.191	3.133.427	23.207.585
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU					
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU					
		Terwujudnya data Pemilih secara berkelanjutan					
1	Pelaksanaan , perencanaan organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang efektif dan efisien	15.277	25.988	26.229	26.907	32.621
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
		Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Kapuas Hulu					
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	760	21.000	26.500	175.764	20.073.398
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
		Pembentukan Badan Penyelenggara adhoc					
3	Pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	2.176.494	2.250.960	2.250.970	2.250.970	2.250.970
		Terlaksanaan sisten akuntansi dan pelaporan keuangan					
		Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan					
		Tersusunya laporan pertanggungjawab an penggunaan					

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		anggaran					
		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku					
4	Penyelenggaraan operasional dan dukungan sarana dan prasarana Kantor	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	520.383	645.440	631.190	650.180	820.990
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU					
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol					
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu					
5	Pemeriksaan dan pengawasan Internal Wilayah I,II,III	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu	14.500	22.146	23.042	22.146	22.146
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP					
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	2.500	7	.460	7.460	7.460
II Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
		Terlaksananya pen etapan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sertapendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	52.862	187.558	415.272	5.038.751	16.821.113
		Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan seuai jadwal					
1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	4.500	4.500	11.232	11.232
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Meningkatnya kualitas Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas	0	5.360	73.104	395.714	547.947

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Hulusesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan					
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum					
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum					
		Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum					
3	Pelaksanaan teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	1.280	2.780	13.450	273.842	3.629.424
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
		Pengelolaan calon peserta Pemilu					
		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU					
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD					
4	Fasilitasi pelatihan masyarakat dan penyelenggaraan	Pengelolaan Rumah Pinta Pemilu	35.332	71.852	221.152	408.700	695.900
		Pendidikan pemilih kepada masyarakat					

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	hubungan masyarakat	umum					
		Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas					
		Perndidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi dan daerahrawan konflik/bencana					
		Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan datayang cepat serta akurat					
		Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah., Perguruan Tinggi dan masyarakat)					
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	9030.	90.030	9.030	3.855.227	11.851.174
		Ketersediaan logistik Pemilu					
		Ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu					
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	7.000	94.036	94.036	94.036	85.436



BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan dekomen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Kapuas Hulu dan seluruh jajarannya dalam menentukan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementrian/Lembaga pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kementrian dan Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Dalam penyusunannya KPU Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Renstra berisi kondisi umum, visi misi dan tujuan organisasi, sasaran strategis, arah kebijakan dan target kinerja serta kerangka pendanaan KPU Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 – 2024. Dengan Tersusunnya Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja, sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan

Demikian dokumen Rencana Startegis KPU Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 4 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



RENSTRA 2020-2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

LAMPIRAN

Matrik Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp.)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN KPU								2.729.914.000	2.975.994.000	2.965.191.000	3.133.427.000	23.207.585.000
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%	2.729.914.000	2.975.994.000	2.965.191.000	3.133.427.000	23.207.585.000
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	2.732.414.000	2.720.784.000	2.709.971.000	2.864.217.000	22.938.375.000
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B	2.732.414.000	2.720.784.000	2.709.971.000	2.864.217.000	22.938.375.000
			Opini BPK atas laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	2.732.414.000	2.720.784.000	2.709.971.000	2.864.217.000	22.938.375.000
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80	2.732.414.000	2.720.784.000	2.709.971.000	2.864.217.000	22.938.375.000
		Terwujudnya Data Pemilihan secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	2.732.414.000	2.720.784.000	2.709.971.000	2.864.217.000	22.938.375.000
1	Pelaksanaan, Perencanaan Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	4 Kali	6 Kali	6 Kali	10 Kali	5.673.000	5.673.000	5.714.000	5.714.000	11.428.000
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%	85%	85%	95%	95%	3.597.000	12.122.000	12.122.000	13.000.000	13.000.000
			Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75%	75%	75%	75%	75%	6.007.000	2.693.000	2.693.000	2.693.000	2.693.000
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kapuas Hulu	Mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	75%	75%	75%	75%	75%	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95%	95%	95%	95%	95%	760.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000
			Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp.)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase ketersediaan layanan informasi kepegawaian yang berbasis teknologi	50%	50%	85%	85%	85%	0	12.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	0	0	0	972	23.617	0	0	0	144.264.000	20.041.898.000
3.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pegawai yang memperoleh hak pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	2.045.990.000	2.103.466.000	2.103.466.000	2.103.466.000	2.103.466.000
			Persentase Pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	95.520.000	95.250.000	95.260.000	95.260.000	95.260.000
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	8.578.000	23.578.000	23.578.000	23.578.000	23.578.000
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%	85%	90%	90%	90%	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%	6.806.000	7.566.000	7.566.000	7.566.000	7.566.000
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	85%	85%	85%	85%	85%	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	50,0%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan	95%	95%	95%	95%	95%	66.260.000	66.260.000	66.260.000	80.250.000	80.250.000

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp.)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	237.950.000	459.230.000	459.230.000	459.230.000	630.040.000
			Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	85%	85%	85%	85%	85%	159.173.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	50%	85%	85%	85%	85%	0	15.000.000	750.000	750.000	750.000
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	57.000.000	79.200.000	79.200.000	79.200.000	79.200.000
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	85%	85%	85%	90%	90%	12.956.000	12.956.000	12.956.000	12.956.000	12.956.000
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	85%	85%	90%	90%	95%	1.544.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase nilai Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kapuas Hulu dengan	80%	80%	80%	80%	85%	0	3.146.000	4.042.000	3.146.000	3.146.000
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase unit kerja telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM	100%	100%	100%	100%	100%	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp.)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	70%	70%	70%	70%	70%	2.500.000	7.460.000	7.460.000	7.460.000	7.460.000
B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI									52.862.000	187.558.000	415.272.000	5.038.751.000	16.821.113.000
		terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%	52.862.000	187.558.000	415.272.000	5.038.751.000	16.821.113.000
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	51.862.000	187.558.000	415.272.000	5.038.751.000	16.821.113.000
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	51.862.000	187.558.000	415.272.000	5.038.751.000	16.821.113.000
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	0%	0%	50%	80%	100%	0	1.500.000	1.500.000	3.744.000	3.744.000
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%	0	1.500.000	1.500.000	3.744.000	3.744.000
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%	0	1.500.000	1.500.000	3.744.000	3.744.000

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp.)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase mengikuti penyuluhan peraturan perundang-undangan	0	0%	100%	100%	100%	0	0	3.744.000	3.744.000	3.744.000
			Terlaksananya penyelesaian sengketa hukum dan pelayanan pertimbangan hukum	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0	0	0	85.420.000	85.420.000
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0	0	0	79.420.000	79.420.000
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	79.420.000	79.420.000
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	0%	0%	85%	100%	100%	0	0	5.000.000	4.240.000	85.420.000
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Anggota DPRD Kabupaten	0%	0%	85%	85%	100%	0	0	59.000.000	59.000.000	130.043.000
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	50%	80%	80%	100%	100%	0	1.180.000	1.180.000	4.990.000	5.000.000
Persentase Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	50%		80%	80%	100%	100%	0	4.180.000	4.180.000	79.480.000	79.480.000		
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan penyelenggaraan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	0%	0%	100%	100%	100%	0	0	4.990.000	4.990.000	4.990.000

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp.)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan DAPIL untuk Pemilu 2024	0%	0%	100%	100%	100%	0	0	0	6.000.000	6.000.000
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	0%	0%	100%	100%	100%	0	0	4.190.000	4.190.000	100.000.000
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	0	0	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan	0	0	1.490.000	3.316.000	3.502.154.000
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	50%	80%	80%	80%	100%	0	1.500.000	1.500.000	254.066.000	15.000.000
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			Persentase digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	80%	85%	90%	95%	100%	700.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%	0	10.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	85%	90%	95%	98%	100%	0	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	85%	90%	95%	98%	100%	0	0	0	49.950.000	49.950.000
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%	0	0	0	49.950.000	49.950.000

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp.)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah	85%	90%	95%	98%	100%	20.000.000	27.000.000	161.300.000	161.300.000	448.500.000
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media lokal	0%	0%	0%	100%	100%	0	0	0	40.000.000	40.000.000
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	800.000	800.000	800.000	20.000.000	20.000.000
			Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%	11.552.000	11.552.000	11.552.000	20.000.000
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0%	0%	0%	100%	100%	0	0	0	4.864.000	4.864.000
			Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	0%	0%	0%	100%	100%	0	0	0	18.400.000	4.370.484.000
			Persentase distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	85%	85%	85%	100%	100%	9.030.000	9.030.000	9.030.000	128.482.000	128.482.000

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp.)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	0%	0%	0%	100%	100%	0	0	0	201.327.000	4.498.966.000
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	0%	0%	0%	100%	100%	0	0	0	3.502.154.000	150.000.000
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	0%	0%	0%	0%	100%	0	0	0	0	2.698.378.000
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	0%	7.000.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	0
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	50%	100%	100%	100%	100%	0	35.436.000	35.436.000	35.436.000	35.436.000
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	75%	75%	75%	85%	85%	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
TOTAL ANGGARAN									2.782.776.000	3.163.552.000	3.380.463.000	8.172.178.000	40.028.698.000